

ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 93/PUU-X/2012

S.H.S Ulil Albab¹, Trinah Asi Islam²

^{1,2}Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari

¹shsulilalbab01@gmail.com

²trinahasi@gmail.com

Abstract: *The problem of resolving Sharia banking disputes arises after the issue of Law Number 8 of 2008 concerning Sharia Banking, precisely in Article 55 paragraph (2). Article 55 paragraph (2) legally reduces Law No. 3/2006 concerning Religious Courts which gives authority to the Religious Courts in resolving Islamic economic disputes, resulting in a dualism of the authority of the Court, namely the Religious Courts and General Courts. In the Constitutional Court Decision Number 93 / PUU-X / 2012 states that Article 55 Paragraph (2) of the Islamic Banking Law, causes legal uncertainty that is contrary to Article 28D Paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning legal certainty. This research uses the library research method, namely research that studies and examines theories, and ideas, with a normative approach that aims to provide a systematic exposition of the rule of law. This study analyzes the settlement of Sharia Banking disputes Post Constitutional Court Ruling Number: 93 / PUU-X / 2012 and its legal implications. The decision of the Constitutional Court was that the settlement of sharia banking was settled in the Religious Courts and Arbitration Institutions so that there was no longer dualism in resolving Sharia Banking disputes.*

Keywords: *Juridical Analysis, Sharia Banking Disputes, Constitutional Court Decision Number: 93 / PUU-X / 2012*

Abstrak: Masalah penyelesaian sengketa perbankan Syariah muncul setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, tepatnya pada Pasal 55 ayat (2). Pasal 55 ayat (2) tersebut secara yuridis mereduksi UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang memberikan kewenangan kepada Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. sehingga menimbulkan dualisme kewenangan Pengadilan yaitu Peradilan Agama dan Peradilan Umum. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyebutkan bahwa Pasal 55 Ayat (2) UU Perbankan Syariah, menyebabkan ketidak pastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 tentang kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengkaji dan menelaah tentang teori, dan gagasan, dengan pendekatan normatif yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum. Penelitian ini menganalisis tentang penyelesaian sengketa Perbankan syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012 dan implikasi hukumnya. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memutuskan penyelesaian perbankan syariah diselesaikan di Pengadilan Agama dan lembaga Arbitase sehingga tidak ada lagi dualisme penyelesaian sengketa Perbankan Syariah.

Kata Kunci: Analisis Yuridis, Sengketa Perbankan Syariah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012

Pendahuluan

Permasalahan yang terjadi di bank syariah tidak semuanya bisa diselesaikan oleh BASYARNAS, maka untuk memberikan payung hukum bagi seluruh orang yang ingin mendapatkan keadilan dalam permasalahan sengketa perbankan syariah. maka diaturlah dalam UU No. 3 /2006 atas perubahan UU No. 7 /1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) untuk mengatur dan memberikan payung hukum untuk permasalahan tersebut. Oleh karena itu apabila terdapat permasalahan bank syariah yang tidak dapat diselesaikan melalui BASYARNAS maka akan dibawa ke Pengadilan Agama untuk diselesaikan lebih lanjut, sebagaimana wewenang PA yang tercantum dalam PS 49 UU Pengadilan Agama yang intinya sebagai berikut: “yaitu Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang untuk melihat dengan teliti, memutuskan serta memecahkan perkara yang ada ditingkat pertama antara yang terjadi diantar orang-orang Islam di berbagai bidang yaitu: mulai dari bidang Perkawinan, permasalahan Waris, permasalahan hal-hal tentang Wasiat, hal-hal terkait dengan Hibah, perkara Wakaf, perkar Zakat, hal-hal yang berkaitan dengan Infak, Sedekah dan sampai pada bidang Ekonomi Syariah.”(UU No. 3/2006). Dengan adanya payung hukum tersebut menjadikan Pengadilan Agama sebagai lembaga pengadilan yang kewenangan secara absolutnya mencakup masalah penyelesaian sengketa yang terjadi dibidang bank syariah. yang bertujuan untuk memberikan kejelasan payung hukum kepada masyarakat yang sedang menghadapi masalah sengketa perbankan syariah. untuk mencari keadilan dalam penyelesaian masalahnya.

Namun, kenyataannya yang terjadi tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam hal penyelesaian masalah sengketa bank syariah ini masih menjadi bahan perdebatan, yang kontraversi setelah munculnya UU No. 21 /2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah). tepatnya permasalahan tersebut bermuara dalam PS 55 (2) yang mana dari penjelasan pasal tersebut memberikan hak kepada para pihak untuk bisa menentukan forum penyelesaian sengketa yang mereka alami selaras dengan isi akad yang telah mereka setuju. Yang mana forum tersebut bisa melalui permusyawaratan, melalui mediasi perbankan, forum Badan Arbitrase, dan Peradilan Umum.

Secara yuridis formal UU Perbankan Syariah tersebut telah meredupsi UU Peradilan Agama, dalam konteks hak wewenang Pengadilan Agama dalam penyelesaian sengketa bank syariah.(Aden:2015) walaupun secara tegas Undang-Undang Pengadilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan absolut menangani masalah sengketa perbankan syariah, akan tetapi, dengan adanya UU Perbankan Syariah yang mana dalam Ps 55 (2) memberikan opsi bagi pihak yang bersengketa untuk memilih antara Pengadilan Agama atau Peradilan Umum yang akan digunakan untuk tempat penyelesaian masalah yang terjadi di perbankan syariah yang mereka alami. dengan adanya opsi pemilihan tersebut membuat kewenangan absolut yang dimiliki oleh Pengadilan Agama mengalami reduksi dan menimbulkan dualisme kewenangan Peradilan.

Dengan adanya putusan MK tersebut yang menjadikan lembaga PA memiliki wewenang yang khusus untuk menyelesaikan masalah Bank Syariah, hal tersebut tercermin dalam isi amar

putusannya. dan Peraturan MA No. 14 / 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah menjadi pendukung atas isi putusan MK tersebut. Setelah Putusan MK tersebut keluar masih ada pihak yang dalam menyelesaikan sengketanya ke PN hal itu bisa kita lihat di hasil Putusan Pengadilan Negeri Bandung dengan Perkara Nomor 12/Pdt/Eks/2018/PN .Bdg.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji cara untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diperbankan syariah serta bagaimana implikasi hukum yang akan terjadi setelah putusan dari MK yang akan dituangkan dalam judul yaitu “ Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012”.

Metode

Metode penelitian yang digunakan untuk mencari dan mengumpulkan data-data sebagai bahan untuk menganalisa permasalahan adalah menggunakan metode penelitian yang berfokus pada kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang berfokus untuk menelaah dan mengkaji hal-hal terkait tentang teori, gagasan dan pemikiran yang tertulis seperti buku, jurnal, artikel, makalah dan lain-lain yang dijadikan sebagai bahan untuk penelitian (Mestika Zed: 2004). Dan juga menggunakan metode penelitian hukum normatif sebagai pendekatan hukumnya. Model pendekatan ini merupakan jenis penelitian hukum doktriner atau juga sering disebut sebagai penelitian kepustakaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menyampaikan secara sistematis uraian eksposisi tentang aturan-aturan hukum pada suatu bidang tertentu, selain itu gunanya untuk menganalisa antara

hubungan hukum satu dengan hukum yang lain dan juga untuk menerangkan bagian-bagian hukum yang sulit untuk dipahami (Peter: 2015). Penelitian ini terfokus untuk mencermati terkait aturan-aturan tentang tata cara penyelesaian sengketa yang dialami oleh Bank Syariah sebelum adanya Putusan MK dan sesudah adanya putusan MK yang terjadi dilapangan.

Hasil dan Pembahasan

Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Setelah di Keluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 93/PUU-X/2012

Pengadilan Agama memiliki wewenang secara absolut untuk menangani permasalahan bank syariah hal tersebut berdasarkan pada Ps 49 huruf (i) UU Peradilan Agama dan juga telah diatur oleh ps 55 1 UU Perbankan Syariah. aktifitas yang dilakukan oleh nasabah dengan pihak bank syariah berpotensi menimbulkan permasalahan oleh karena itu kedua belah pihak diberikan wewenang untuk memilih forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut yang harus di terangkan dalam isi akad yang telah mereka berdua sepakati bersama, agar nantinya apabila muncul permasalahan diantara kedua belah pihak, sudah ada kejelasan yang pasti terkait forum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi kesimpulanya wajib menyantumkan forum penyelesaian sengketa dalam isi akad perjanjian yang dispakati bersama. (Hidayat Harahap: 2016).

Dalam pembuatan akad perjanjian, meskipun para pihak memiliki kebebasan dalam menentukan isi akad perjanjian yaitu berdasarkan pada asas kebebasan untuk menentukan kontrak (*freedom of making contract*) yang mana hal itu nantinya akan menjadi undang-undang bagi mereka

yang telah menyepakatinya, yaitu berdasarkan pada asas (*pacta sunt servanda*), akan tetapi kebebasan menentukan isi kontrak tersebut harus tidak berlawanan dengan UU yang mengatur hal tersebut, yaitu secara khusus telah menetapkan tentang wewenang absolut (mutlak) badan peradilan Agama sebagai badan yang bertugas untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di bidang Bank Syariah sesuai dengan Ps 49 huruf (i) UU Peradilan Agama, karena UU tersebut telah mengikat mereka yang akan menentukan akad perjanjian.

Secara litigasi penyelesaian sengketa di bidang Bank Syariah telah menjadi kewenangan mutlak bagi Peradilan Agama, oleh karena itu semua pihak dalam membuat akad perjanjian tidak boleh menunjuk Peradilan Umum akibat adanya UU yang telah menetapkan kewenangan tersebut kepada Peradilan Agama sebagai badan yang bertugas menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah, namun secara nonlitigasi para pihak di beri kebebasan untuk menentukan pilihan forum yang akan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka (*settlement dispute option*), termasuk dalam hal penyelesaian sengketa yang melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang nanti putusannya bersifat *final and binding* (Hidayat Harahap: 2016.)

Dengan diterbitkannya putusan MK tersebut yang menjelaskan bahwa isi dari Ps 55 (2) UU Perbankan Syariah telah membuat kekacauan dalam proses penyelesaian sengketa Bank Syariah sehingga menimbulkan ketidak pastian hukum dalam hal ini berlawanan dengan ketentuan Ps 28D (1) UUD 1945 yang menerangkan tentang hak jaminan atas kepastian hukum, oleh sebab itu para pihak tidak usah terpaku lagi dalam menyelesaikan permasalahan

yang mereka alami dengan jalur nonlitigasi seperti dengan cara memusyawarahkannya, melalui badan Badan Arbitrase Syariah Nasional atau Arbitrase, dan juga dengan cara mediasi perbankan lainnya, tetapi selain itu dapat juga menempuh jalur nonlitigasi lainnya seperti, negosiasi, konsiliasi, konsultasi, mediasi non-mediasi perbankan, atau meminta pendapat ahli (Abdul Mannan: 2011).

Prinsip dari penjelasan putusan MK tersebut merupakan wewenang secara absolut (mutlak) Peradilan Agama salah satunya menyelesaikan permasalahan yang terjadi dibidang Bank Syariah. Oleh karena itu apabila ada permasalahan yang terjadi di Bank syariah dengan nasabah yang berhak menyelesaikan hal tersebut hanyalah Peradilan Agama, terlepas dalam penyusunan isi perjanjian tersebut para pihak memiliki kebebasan untuk menetapkan isi dari kesepakatan tersebut, akan tetapi hal tersebut tidak boleh berlawanan dengan UU yang telah berlaku dan juga UU kesusilaan dan ketertiban umum, yang tercantum dalam Ps 1337 BW (*Burgelijk Wetboek*) (Hidayat Harahap: 2016)

Apabila dicermati dalam putusan MKnya, merupakan bentuk putusannya ialah bentuk pengabulan dan juga pernyataan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap. Seperti halnya menurut dua orang ahli yang dihadirkan oleh Pihak Pemohon yaitu, saudara Ibu Dr. Ija Suntana dan juga saudara Bapak Prof Dr. Dedi Ismetullah, SH., dan satu lagi saksi saudara Muhammad Iqbal. Dari keterangan yang disampaikan oleh para ahli dan saksi tersebut, terkerucut sebuah kesimpulan tentang pokok persoalan yaitu terdapat ketidak pastian hukum dalam menyelesaikan masalah bank syariah yang didasari oleh UU No. 21 /2008 Perbankan Syariah.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 93/PUU-X/2012 menyampaikan pertimbangan hukum berdasarkan pendapat yang terdapat dalam halaman (35-38). Mahkamah Konstitusi menentukan nilainya bahwa ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yaitu :

Adanya ketentuan sesuai isi akad yang meski tercantum secara gamblang dalam butir akad tersebut. Seluruh pihak harus setuju untuk menentukan forum hukum untuk digunakan dalam menyelesaikan permasalahan, apabila seluruh pihak tidak mau menyelesaikan sengketa melalui PA. Akan tetapi, masalah itu keluar bila di dalam akad itu tidak tertulis secara jelas forum hukum mana yang di inginkan untuk menyelesaikan masalah apabila hal tersebut terjadi diantara mereka.

Dalam hal untuk menyelesaikan persoalan sesuai dengan isi akad, Majelis hakim berkesimpulan yaitu: “ Sesuai dengan ketentuan di Pasal 1338 KUH Perdata, akad (perjanjian) merupakan UU untuk mereka yang membuatnya, akan tetapi bentuk isi akad jangan berlawanan dengan UU, terlebih lagi yaitu dengan UU yang sudah menerangkan adanya kuasa yang mutlak untuk salah-satu instansi peradilan yang telah mengikat semua pihak yang telah melakukan perjanjian itu. Oleh sebab itu, penjelasan dalam menyusun perjanjian memang suatu keharusan. Semua pihak sebaiknya secara terperinci menyatakan salah satu forum hukum yang telah ditentukan bilamana terjadi sengketa (Subkti dan Tjitrosubidio: 2004).

Pilihan untuk menentukan forum hukum tersebut, dalam implementasinya ternyata mendi biang kerok permasalahan yang terjadi selama

ini sehingga hal tersebut menyebabkan adanya masalah konstitusi. Pada akhirnya hal tersebut akan menimbulkan dampak kerugian yang mana bukan hanya akan dirasakan oleh nasabah tetapi juga akan di rasakan oleh pihak Unit Usaha Syariah. Untuk poin ke-4 ini, MK menyatakan bahwa: “Ketentuan Penjelasan Ps 55 (2) UU yang menjadi masalah ini tidak memberikan kepastian hukum.”

Selain itu, MK juga mengeluarkan pendapatnya sebagai berikut: “Berlandasan fakta-fakta tersebut, MK memang tidak pernah menangani persoalan yang terjadi dimasyarakat, tetapi hal tersebut telah memberikan kejelasan bahwa pernyataan dari Penjabaran a quo tersebut telah menciptakan ketidak pastian suatu hukum yang mencerminkan adil dan menghilangkan hak konstitusional bagi nasabah agar mendapatkan jaminan hukum yang adil untuk menyelesaikan permasalahan Bank syariah (MK No. 93/PUU-X/2012).

A. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Terhadap Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Di Indonesia
”Isi amar dari Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 sebagai berikut:

1. Mengabulkan sebagian permohonan dari pemohon:
 - 1.1 Yaitu terkait dengan Penjelasan dari Ps 55 (2) UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. tidak sejalan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2 Berdasarkan dari penjelasan Ps 55 (2) UU Perbankan Syariah tersebut, tidak memiliki

- kekuatan hukum yang mengikat.
2. Mahkamah memerintahkan untuk Putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dengan sebagaimana mestinya;
 3. Mahkamah menolak dari permohonan pemohon yang lainnya. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012).

Sebagai mana putusan yang telah tertera diatas, Bahwa dualisme penyelesaian persoalan Bank Syariah sudah tidak ada lagi. MK lewat putusan yang sudah dikeluarkan menekankan bahwa penjelasan dari PS 55 (2) UU Perbankan Syariah bersebrangan dengan UUD 1945 dan itu tidak memberikan kekuatan hukum yang mengikat. Maka penjabaran dari PS tersebutlah yang selama ini menjadi muara masalah dalam menyelesaikan perselisihan paham (*choice of forum*). Sehingga dampak konstitusionalnya adalah semenjak putusan itu disahkan, maka menjadikan PA satu-satunya lembaga pengadilan yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa Bank syariah (Abdulrosyid: 2015).

Setelah di keluarkanya putusan MK tersebut, maka para nasabah dan pihak Bank Syariah diberikan kebebasan tidak harus mengikuti penjelasan PS 55/(2) dalam memilih jalur penyelesaian perselisihan paham yang dialami secara non-litigasi, meskipun dengan ini, tidak berarti menghilangkan pilihan penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi, tetapi ini harus dikembalikan lagi kepada UU 30/ 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh sebab itu tidak perlu lagi terpaku dengan cara menyelesaikan sengketa secara nonlitigasi yang telah diatur sebelumnya, tetapi itu juga harus melalui proses nonlitigasi lainnya seperti

cara-cara yang telah ditentukan UU yang berlaku.

Apabila dilihat dari segi normatif apabila ada klausul perjanjian yang memuat forum penyelesaian sengketa di pengadilan umum, maka secara tidak langsung klausul tersebut atal demi hukum karena berlawanan dengan peraturan yang sudah berlaku sebelumnya (*null and void*). Hal ini juga termaktub dalam kaidah hukum imperatis yang haus dijaga dan tifold boleh dikesampingan meskipun, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan isi akad tersebut. Secara tegas adanya *attributive competency* yang dimiliki oleh Peradilan Agama yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa di bidang Perbankan Syariah telah termaktub dlam putusan MK tersebut. Dan realisasi untuk menentukan forum penyelesaian sengketa hanya dalam ranah nonlitigasi (Khotibul Umam: 2015).

Mengingat tugas dari MK yang memiliki wewenang untuk menguji UU terhadap UUD 1945 yang nantinya putusan tersebut memiliki sifat *final and binding*, maka oleh karena itu semua pihak harus menaati hasil dari putusan tersebut. Artinya klausul perjanjian tersebut harus memuat tempat penyelesaian sengketa dengan detail, dan apabila masih ada yang menyelesaikan sengketa di Pengadilan Umum maka hakim harus menolaknya, karena sudah tidak selaras dengan peraturan yang berlaku. Dimana isi dari putusan tersebut menyatakan bahwa hakim menolak gugatan dari pihak pengugat karena tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila ternyata hakim menerima isi gugatan tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum yang lain yaitu kasasi, karena menerobos peraturan yang berlaku sehingga merugikan salah satu pihak yang bersengketa. Dan juga apabila hal

tersebut terjadi maka bisa dikatakan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum yang berlaku. (Khotibul Umam: 2015).

Simpulan

Putusan MK Nomor : 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa Perbankan syariah menjelaskan bahwa Ps 55 (2) UU Perbankan Syariah itu tidak sejalan dengan UUD 1945 dan juga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian dualisme penyelesaian sengketa Bank Syariah sudah tidak ada lagi. Sedangkan secara konstitusionalnya sejak putusan MK tersebut telah ditetapkan, maka PA menjadi satu-satunya pengadilan yang mempunyai tugas untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh Bank syariah. Tidak hanya itu Implikasi yuridis yang akan muncul dari dikeluarkannya putusan MK tersebut hakekatnya secara hukum tidak hanya mengikat bagi para pihak tetapi mengikat kepada seluruh warga negara Indonesia keseluruhan. Oleh karena itu apabila ditinjau dari sisi normatif jika Bank Syariah tetap memuat Peradilan umum sebagai tempat untuk menyelesaikan sengketaannya, maka itu batal demi hukum, sebab sudah keluar dari koridor hukum yang berlaku (*null and void*).

Rekomendasi yang diberikan yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Dalam setiap pembuatan akad perjanjian perbankan syariah, harus diperhatikan klausul tentang forum yang disepakati dalam penyelesaian sengketa dengan jelas dan juga harus tetap berpedoman pada peraturan yang telah berlaku yaitu UU No. 3 /2006 Tentang Peradilan Agama, UU No. 21 / 2008 tentang Perbankan Syariah dan Putusan MK No. 93/PUU-X/2012 yang telah menetapkan kepada Pengadilan

Agama untuk menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah, agar apabila ada permasalahan sengketa yang terjadi ada pilihan forum yang sudah ditentukan dan disepakati bersama. Sehingga mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang telah membuat akad tersebut.

2. Sebaiknya Lembaga Legislatif (DPR) segera melakukan amandemen terhadap UU Perbankan Syariah terkhusus pada Ps 55 yang terkait dengan cara penyelesaian sengketa perbankan syariah sesuai dengan Putusan MK, agar masyarakat bisa memahami dan mematuhi UU Perbankan Syariah tersebut yang terbaru.

Daftar Pustaka

- Abdul Mannan, *Jurnal Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, di dalam *Mimbar Hukum* yang Edisi 73 Tahun 2011, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 20
- Abdul rosyid, Dendi “*Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*”, *Jurnal Nestro Magister Hukum*. Universitas Tanjungpura. 2015.
- Khotibul Umam. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 Bagi Penyelesaian Sengketa Bisnis dan Keuangan Syariah*. *Jurnal Konstitusi*. Volume 12. Nomor 4. Desember 2015, 710
- Peter Muhmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta, Kencana, 2015)
- Purnama Hidayat Harahap “*Penyelesaian Sengketa*

Perbankan Syariah Sesuai Isi Akad Berdasarkan Ketentuan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012” USU Law Journal, Volume.4, Nomor 2, Maret 2016, 173

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012

UU Nomor Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.